



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2015 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2016, dan untuk tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-580/PK/2016 tanggal 19 Agustus 2016 hal Perubahan Alokasi DBH-CHT TA 2016 Setelah APBN P 2016 terdapat penambahan alokasi DBH-CHT, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu : ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-580/PK/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Perubahan Alokasi DBH - CHT Tahun Anggaran 2016 setelah APBN Perubahan 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2015 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2016 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2016 yang semula sebesar Rp. 12.906.963.000,- (Dua belas milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), telah berubah menjadi sebesar Rp 13.080.718.000,- (Tiga belas milyar delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) atau terdapat penambahan sebesar **Rp. 173.755.000,-**.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar per-hitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-580/PK/2016 tanggal 19 Agustus 2016 hal Perubahan Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2016 setelah APBN Perubahan 2016.

Pasal 5

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur diubah, sehingga menjadi Lampiran Peraturan Gubernur yang tercantum dalam Lampiran ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan penggunaan DBH-CHT:
 - a. paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan meliputi:
 1. peningkatan kualitas bahan baku;
 2. pembinaan industri;
 3. pembinaan lingkungan sosial;
 4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - b. paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (2) Program/kegiatan penggunaan DBH-CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronkan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya dan Belanja Murni APBD.
- (3) Mengingat penetapan distribusi alokasi penerimaan DBH-CHT di Lampung masih lebih banyak berdasarkan rata-rata produksi tembakau masing-masing Kabupaten/Kota daripada perolehan cukai industri hasil tembakau, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lampung sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) huruf a pasal 8 ini.
- (4) Penggunaan DBH-CHT di Lampung lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:
 - a. standarisasi kualitas bahan baku;
 - b. pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
 - c. penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 - d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
 - e. pembinaan dan fasilitas: pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
 - f. pengembangan bahan bakar alternatif untuk tembakau Virginia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 - 10 - 2016

**PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DBH- CHT Semula T.A. 2016 (Ribuan Rp)	ALOKASI DBH- CHT Akhir T.A. 2016 (Ribuan Rp)	ALOKASI DBH- CHT Tambah T.A. 2016 (Ribuan Rp)
1.	PROVINSI LAMPUNG	3,872,089	3,924,215	52,126
2.	LAMPUNG TENGAH	429,964	435,752	5,788
3.	LAMPUNG TIMUR	997,973	1,011,408	13,435
4.	LAMPUNG UTARA	506,177	512,991	6,814
5.	LAMPUNG SELATAN	463,921	470,166	6,245
6.	LAMPUNG BARAT	3,372,252	3,417,650	45,398
7.	WAY KANAN	289,352	293,248	3,896
8.	TANGGAMUS	403,255	408,684	5,429
9.	PRINGSEWU	440,021	445,944	5,923
10.	PESAWARAN	411,862	417,406	5,544
11.	METRO	321,008	325,330	4,322
12.	BANDAR LAMPUNG	283,771	287,592	3,821
13.	TULANG BAWANG	280,691	284,470	3,779
14.	TULANG BAWANG BARAT	278,083	281,825	3,742

15.	MESUJI	277,738	281,477	3,739
16.	PESISIR BARAT	278,806	282,560	3,754
	JUMLAH	12,906,963	13,080,718	173,755

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO